



SALINAN

**P U T U S A N**

Nomor : 362/Pdt.G/2010/PTA.Sby.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, Umur 45 tahun, agama Islam pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN SIDOARJO dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Maret 2010 memberikan Kuasa kepada ABDUL KADIR,SH. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat “ABDUL KADIR ,SH & ASSOCIATES berkedudukan dan berkantor di Jl. Undaan Wetan Ngemplak II No.31 Surabaya, semula **PEMOHON** sekarang **PEMBANDING** selanjutnya disebut **PEMOHON /PEMBANDING** ;

**MELAWAN**

**TERBANDING**, Umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN SIDOARJO, semula **TERMOHON** sekarang **TERBANDING** selanjutnya disebut **TERMOHON/ TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 22 September 2010 M. bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1431 H. nomor : 2537/Pdt.G/2010/PA. Sda. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Pemohon ;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.671.000,-(Enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sidoarjo bahwa Pemohon pada tanggal 30 September 2010 M. telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 22 September 2010 M. bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1431 H. nomor : 2537/Pdt.G/2010/PA.Sda, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan sepatutnya ;

Memperhatikan, bahwa Pemohon/Pembanding berdasarkan surat keterangan tidak mengajukan memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo tertanggal 28 Oktober 2010 nomor : 2537/Pdt/2009/PA.Sda Pemohon / Pembanding tidak membuat memori banding ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 22 September 2009 M. bertepatan tanggal 15 Ramadhan 1431 H. Nomor : 2537/Pdt.G/2009/PA.Sda. serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan dengan seksama pertimbangan hukum Majelis hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi Agama akan menambah pertimbangan hukum dan alasan-alasan hukum sendiri sebagaimana terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan dengan seksama permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa alasan yang dijadikan dasar dari permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon/Pembanding tersebut dapat diklasifikasikan dalam alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga oleh karena itu harus dibuktikan tentang adanya alasan tersebut ;

Menimbang, bahwa adapun dalil permohonan Pemohon/Pembanding adalah karena antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding telah hidup berumah tangga selama lebih dari 20 tahun yaitu sejak tanggal 18 April 1990, dan sejak tahun 2007 rumah tangga Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding mulai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



goyah, karena terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan :

- Pemohon kerjanya di kapal, maunya Termohon agar Pemohon tidak boleh pulang bekerja terus saja ;
- Termohon tidak taat kepada Pemohon, sehingga kalau dinasehati sering membantah ;
- Kalau Termohon marah-marah dengan anak-anak, Termohon mau meninggalkan Pemohon karena mau mendapatkan suami yang kaya ;

Menimbang, bahwa ternyata dalil permohonan Pemohon/Pembanding tersebut dibantah oleh Termohon/Terbanding, maka berdasarkan Pasal 163 HIR disebutkan bahwa barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau adanya kejadian, maka dalam hal ini Pembanding yang harus membuktikan adanya kejadian itu ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan dua orang saksi, saksi pertama yaitu SAKSI 1, pada berita acara persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 2 Juni 2010 pada halaman 26 saksi menerangkan menurut cerita Pembanding, sedangkan saksi SAKSI 2 pada berita acara hal 30 menerangkan bahwa Pemohon /Pembanding bercerita pada saya, keterangan para saksi tersebut bersumber dari cerita orang lain saksi yang demikian termasuk kategori testimonium de auditu (kesaksian karena mendengar dari orang lain) yaitu kesaksiannya tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat karena tidak memenuhi syarat saksi yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding tersebut dikesampingkan, maka Pemohon/Pembanding telah terbukti tidak dapat membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon /Pembanding harus dinyatakan ditolak, hal ini selaras dengan pendapat ulama ahli hukum Islam dalam kitabnya alMuhadzab Juz II hal 320 yang diambil alih Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : *Apabila Penggugat tidak mempunyai cukup bukti, maka gugatannya ditolak ;*

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan persidangan tingkat pertama ternyata Termohon/Terbanding masih tetap mencintai Pemohon/Pembanding dan masih ingin meneruskan berumah tangga dengan Pemohon/Pembanding untuk mengasuh kedua anaknya, apalagi menurut keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh



Termohon/Terbanding faktanya antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding masih keadaan rukun, oleh karena itu keberatan Pemohon/Pembanding terdapat cukup alasan dan tidak bertentangan hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan hakim tingkat pertama Termohon/ Terbanding menyatakan sangat mencintai dan bersedia rukun kembali dengan Pemohon/Pembanding maka dalam perkara a quo dapat diperoleh suatu petunjuk bahwa Termohon/ Terbanding dapat diklasifikasikan sebagai isteri yang taslim ;

Menimbang, bahwa menurut suatu pendapat dalam Kitab Fiqhussunah (Sayid Sabiq) Juz II, halaman 208 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : **“ Bahwa talak itu hukumnya haram apabila talak tersebut akan membawa madharat terhadap suami isteri dan tidak akan membawa kemaslahatan “** ;

Menimbang, bahwa menurut Hadist Nabi SAW. :

Artinya : **“ Janganlah kamu menyusahkan (dirimu sendiri) dan janganlah kamu menyusahkan orang lain “** ;

Menimbang, bahwa menurut Syari'at Islam, talak adalah perbuatan yang dilarang kecuali ada sebab-sebab yang makqul (masuk akal) dan dibenarkan oleh Syari'at Islam. Hal ini sesuai dengan Sabda Rasulullah SAW. dan pendapat Sahabat Umar bin Khottob r.a., yakni :

1. Sabda Rasulullah SAW. Yang termaktub dalam Kitab Subulussalam Juz III, halaman 205 :

Artinya : **“ Dari Ibnu Umar Rodhiyallohu Anhu, bersabda Rasulullah SAW :”Perbuatan halal tetapi paling dibenci oleh Allah ialah talak.“**  
(Hadist Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah) ;

2. Pendapat Sahabat Umar bin Chottob sebagaimana termaktub dalam Kitab Nidhomul Ushrah Wahallu Muskilatiha Fidhonil Islam, Dr.Abdurrahman Ash-Shobuni, halaman 95 :

Artinya : **“Seorang laki-laki dari pedusunan datang menghadap Umar bin Khottob guna memohon nasehat untuk menalak isterinya, lalu Umar menjawabnya : Jangan kamu laksanakan maksudmu itu maka orang dusun itu menjawab : Tetapi saya sudah tidak men**



*cintainya lagi, lalu Umar menjawab : Celaka kamu, apakah rumah tangga dibina hanya karena berdasarkan cinta, dimana rasa tanggung jawab dan rasa enggan dari suami untuk tidak meruntuhkan rumah tangga. “ ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut Syari'at Islam dan peraturan perundangan yang berlaku ternyata tidak cukup alasan bagi Pemohon/Pembanding untuk mengucapkan ikrar talaknya kepada Termohon/Terbanding sebagaimana alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam , oleh karena itu putusan hakim tingkat pertama yang menolak permohonan Pemohon/Pembanding haruslah dipertahankan dan dikuatkan, dan diambil alih menjadi pedapat Pengadilan Tinggi Agama Surabaya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara di tingkat banding haruslah dibebankan kepada Pemohon/Pembanding ;

Mengingat akan peraturan perundangan-undangan dan dalil syar'i yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

1. **Menyatakan**, bahwa permohonan banding dari Pemohon/Pembanding dapat diterima ;
2. **Menguatkan** Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 22 September 2010 M. bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1431 H. nomor : 2537/Pdt.G/2009/PA.Sda.
3. **Membebaskan** kepada Pemohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara ditingkat pertama sebesar Rp.671.000,- (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dan ditingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada Rabu tanggal 15 Desember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1432 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama di Surabaya oleh kami Drs. H. MUHAMMAD NADJIB, S.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUCHSIN, S.H. M.H. dan H. MUNARDI, S.H. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Hj. ROESYATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding.

**HAKIM ANGGOTA,**

ttd

**Drs. H. MUCHSIN, S.H. M.H.**

**KETUA MAJELIS,**

ttd

**Drs. H. MUHAMMAD NADJIB, S.H.**

**HAKIM ANGGOTA,**

ttd

**H. MUNARDI, S.H. MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**Hj. ROESYATI, S.H**

**Rincian Biaya Perkara :**

- Biaya Proses ----- Rp. 139.000,-
- Redaksi ----- Rp. 5.000 ;
- Meterai ----- Rp. 6.000,-

**Jumlah ----- Rp. 150.000,-**

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Jumlah -----

**Untuk salinan yang sama bunyinya**

Oleh :

**PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
SURABAYA**

**RACHMADI SUHAMKA, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)